

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

PERSYARATAN

- a. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
(Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
- b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.
(Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

PENJELASAN

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;
- c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; dan
- d. Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Dokumen Untuk Diupload

1. Formulir F1.02 yang sudah diisi dan ditanda tangani
2. Formulir F1.05 yang sudah diisi dan ditanda tangani
3. Foto Asli Buku Nikah/kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perceraian
4. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang sudah diisi dan ditandatangani kedua pihak serta di dukung dengan Kawin/Cerai Agama apabila tidak memiliki Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Perceraian
5. Kartu Keluarga Pemohon
6. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru
7. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru
8. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru
9. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru
10. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru
11. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

Dokumen Kependudukan Yang Akan Diterima

1. Kartu Keluarga